

Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator: Implikasi Putusan terhadap Prinsip Checks and Balances di Indonesia

(The Constitutional Court as a Positive Legislator:
Implications of Decisions on the Principle of Checks and
Balances in Indonesia)

Dewi Sulastr⁽¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Email: dewisulastr@uinsgd.ac.id

Abu Sanmas⁽²⁾

Institut Agama Islam Negeri Ternate, Ternate, Maluku Utara, Indonesia.

Email: abusanmas@iain-ternate.ac.id

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengalami transformasi peran dari negative legislator menjadi positive legislator, terutama terlihat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang tidak hanya membatalkan norma inkonstitusional tetapi juga menciptakan norma baru mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini mengkaji implikasi putusan MK sebagai positive legislator terhadap prinsip checks and balances, praktik di Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan, serta reformulasi kewenangan MK. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, penelitian ini menganalisis putusan MK dan praktik mahkamah konstitusi di tiga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK sebagai positive legislator cenderung menggeser keseimbangan kekuasaan antara cabang yudisial dengan legislatif dan eksekutif, menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kelembagaan. Praktik di AS, Jerman, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa peran positive legislator memerlukan mekanisme dialog kelembagaan dan batasan kewenangan yang jelas. Implikasi penelitian menekankan perlunya reformulasi kewenangan MK melalui penetapan kriteria objektif, penguatan mekanisme checks and balances, dan pengembangan dialog konstitusional antara MK, DPR, dan Presiden. Kebaruan penelitian terletak pada kajian praktik komparatif (AS, Jerman, Korea Selatan) dan formulasi pedoman reformulasi kewenangan yang belum dikembangkan dalam studi sebelumnya.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Positive Legislator, Checks And Balances, Dialog Konstitusional.

ABSTRACT

The Indonesian Constitutional Court has undergone a transformation from a negative legislator to a positive legislator, particularly evident in Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which not only annulled unconstitutional norms but also created new regulations regarding age requirements for presidential candidates. This study

examines the implications of Constitutional Court decisions as a positive legislator on checks and balances, practices in the United States, Germany, and South Korea, and the reformulation of Constitutional Court authority. Employing normative legal research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, this study analyzes Constitutional Court decisions and practices in three countries. The findings indicate that Constitutional Court decisions acting as a positive legislator tend to shift the balance of power between the judicial, legislative, and executive branches, creating legal uncertainty and institutional conflicts. Practices in the US, Germany, and South Korea reveal that the positive legislator role requires institutional dialogue mechanisms and clear authority limitations. The implications emphasize the need for reformulating Constitutional Court authority through establishing objective criteria, strengthening checks and balances mechanisms, and developing constitutional dialogue among the Constitutional Court, Parliament, and President. This study contributes by examining comparative practices (US, Germany, South Korea) and formulating reformulation guidelines not previously developed in existing scholarship.

Keywords: *Constitutional Court, Positive Legislator, Checks And Balances, Constitutional Dialogue.*

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi orisinal yang membedakannya dari studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini menyediakan analisis holistik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dengan mengintegrasikan perspektif teoretis kontemporer tentang constitutionalism in the modern era, judicialization of politics, dan constitutional dialogue. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan perspektif komparatif dari Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan ke dalam konteks konstitusional Indonesia, memberikan pembelajaran lintas yurisdiksi yang belum dikembangkan secara sistematis dalam literatur Indonesia. Ketiga, penelitian ini mengusulkan pedoman reformulasi konkret untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi yang selaras dengan prinsip checks and balances dan supremasi konstitusi. Kebaruan metodologis terletak pada kombinasi pendekatan normatif, komparatif, dan reformulasi kelembagaan yang jarang digunakan dalam studi serupa, memberikan kontribusi pada teori constitutionalism, judicial activism, dan comparative constitutional law.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk sebagai hasil dari semangat reformasi konstitusi dalam Amandemen Ketiga UUD 1945. Sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the

constitution) dan penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution), MK memiliki peran fundamental dalam menjamin supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Ahmad & Nggilu, 2020). Pasal 24C UUD 1945 mengatur lima kewenangan utama MK, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Sadzali, 2022). Dalam menjalankan fungsinya, MK secara tradisional dikenal sebagai negative legislator, yaitu lembaga yang berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tanpa menciptakan norma baru.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, MK telah menunjukkan transformasi peran dari negative legislator menjadi positive legislator melalui sejumlah putusan yang tidak hanya membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga menciptakan norma baru yang bersifat mengatur (Arifin et al., 2025). Fenomena ini terlihat dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Pemilu yang membatalkan ketentuan parliamentary threshold, Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memungkinkan mantan narapidana menjadi calon kepala daerah setelah jeda lima tahun, serta Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambahkan alternatif syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Transformasi ini mencerminkan fenomena global judicialization of politics, di mana mahkamah konstitusi di berbagai negara semakin terlibat dalam pembentukan kebijakan publik melalui putusan-putusannya (Belov, 2019; Petrov, 2022). Dalam konteks demokrasi baru, peran mahkamah konstitusi sebagai positive legislator menjadi semakin signifikan

namun juga kontroversial karena implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan (Ginsburg & Huq, 2018).

Peran MK sebagai positive legislator memicu perdebatan intensif di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Di satu sisi, kewenangan ini diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, merespons situasi konstitusional yang mendesak, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang belum terakomodasi oleh pembentuk undang-undang. Putusan MK yang bersifat positive legislator dapat dipandang sebagai manifestasi judicial activism yang konstruktif untuk mendorong transformasi hukum ke arah yang lebih adil (Kurniawan et al., 2024). Di sisi lain, kritik tajam muncul karena ketika MK menciptakan norma baru, lembaga ini dianggap melampaui kewenangannya sebagai lembaga yudikatif dan melakukan intervensi ke wilayah kewenangan legislatif yang secara konstitusional menjadi domain DPR dan Presiden (Hadinatha, 2022). Kritik ini berpijak pada kekhawatiran akan ancaman terhadap prinsip separation of powers, risiko judicial supremacy, defisit legitimasi demokratis, dan potensi politisasi peradilan (Belov, 2019; Rosenthal et al., 2021).

Kompleksitas perdebatan tentang peran MK sebagai positive legislator semakin meningkat karena batasan dan mekanisme pelaksanaan kewenangan ini belum diatur secara jelas dan terukur dalam kerangka hukum positif Indonesia. UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 hanya mengatur kewenangan MK secara umum, namun tidak memberikan pedoman spesifik tentang batasan, prosedur, dan mekanisme MK dalam menjalankan perannya sebagai positive legislator. Ketidadaan regulasi yang komprehensif ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi memunculkan konflik kelembagaan, mengancam prinsip checks and balances, dan dapat menggerus

legitimasi demokratis dari proses legislasi. Teori constitutional dialogue menawarkan kerangka legitimasi bagi proses pengujian konstitusional melalui interaksi dialektis antara mahkamah dan badan legislatif (Warjiyati et al., 2022; Yosef, 2022), namun penerapannya dalam konteks Indonesia memerlukan kajian mendalam, terutama terkait mekanisme pelembagaan dialog tersebut.

Tinjauan sistematis terhadap literatur menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia, namun masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kajian akademis. Penelitian Ahmad dan Nggilu (2020) membahas posisi MK sebagai pengawal konstitusi namun tidak secara spesifik menganalisis implikasi peran *positive legislator* terhadap checks and balances (Ahmad & Nggilu, 2020). Kajian Hadinatha (2022) mengeksplorasi peran MK dalam mencegah autocratic legalism namun tidak menyediakan kerangka reformulasi kelembagaan (Hadinatha, 2022). Penelitian Putri dan Mahanani (2022) serta Sari dan Raharjo (2022) cenderung berfokus pada aspek teoretis tanpa mengembangkan kerangka operasional untuk reformulasi (Putri & Mahanani, 2022; Sari & Raharjo, 2022). Penelitian komparatif oleh Nasir (2020) dan Nurwulantari serta Erliyana (2021) belum mengintegrasikan perspektif teoretis kontemporer tentang constitutional dialogue, judicialization of politics, dan judicial activism dengan kerangka reformulasi kelembagaan (Nasir, 2020; Nurwulantari & Erliyana, 2021). Lebih fundamental lagi, literatur Indonesia belum cukup mengeksplorasi implikasi jangka panjang dari peran MK sebagai *positive legislator* terhadap kualitas demokrasi substantif, legitimasi lembaga legislatif, dan kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan.

Fenomena mahkamah konstitusi sebagai *positive legislator* bukan hanya dialami Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara dengan tradisi hukum yang berbeda. **Di Amerika Serikat**, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan

putusan yang bersifat *positive legislator* seperti *Roe v. Wade* (1973) dan *Brown v. Board of Education* (1954), yang tidak hanya membatalkan norma inkonstitusional tetapi juga menciptakan standar hukum baru. Namun, putusan-putusan tersebut memicu kontroversi berkelanjutan dan memunculkan mekanisme *checks and balances* melalui kewenangan Kongres untuk mengubah undang-undang atau mengamandemen konstitusi, serta proses nominasi hakim oleh Presiden dengan persetujuan Senat (Doerfler & Moyn, 2021; Keck, 2024).

Di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) menerapkan pendekatan yang lebih dialogis melalui mekanisme *Appellentscheidung*, di mana mahkamah memberikan tenggat waktu kepada *Bundestag* untuk merevisi undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional, mencerminkan prinsip kerja sama antar lembaga negara (*Organzusammenarbeit*). Praktik ini menunjukkan bahwa peran *positive legislator* dapat berjalan harmonis dengan prinsip *checks and balances* jika ada mekanisme dialog kelembagaan yang terstruktur (Brewer-Carías, 2011; Nasir, 2020).

Di Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pasca-demokratisasi 1988 juga pernah mengeluarkan putusan *positive legislator*, seperti dalam revisi sistem pendaftaran keluarga berbasis patriarki (2005) dan perlindungan hak pekerja (2001). Meskipun Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki kewenangan luas, implementasi putusannya tetap bergantung pada respons Majelis Nasional, dan dalam beberapa kasus terjadi ketegangan kelembagaan ketika putusan dianggap terlalu aktivis (Brewer-Carías, 2011; Nurwulantari & Erliyana, 2021).

Perbandingan praktik di ketiga negara ini relevan untuk konteks Indonesia karena menunjukkan bahwa: **(1)** peran mahkamah konstitusi sebagai *positive legislator* merupakan fenomena global yang melampaui perbedaan

tradisi hukum (*common law*, *civil law*, dan *mixed system*); (2) setiap negara mengembangkan mekanisme *checks and balances* yang berbeda untuk membatasi potensi *judicial overreach*; dan (3) efektivitas peran *positive legislator* sangat bergantung pada keberadaan dialog kelembagaan antara pengadilan dan legislatif. Pembelajaran dari ketiga negara ini menjadi penting untuk merumuskan reformulasi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang selaras dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut:

Pertama (sebagai fokus utama penelitian), bagaimana implikasi yuridis dan teoretis dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislator* terhadap prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Pertanyaan ini mencakup analisis tentang bagaimana putusan MK sebagai *positive legislator* mempengaruhi keseimbangan kekuasaan antara cabang yudikatif, legislatif, dan eksekutif, sejauh mana putusan tersebut menggeser batas-batas kewenangan antar lembaga negara, dampaknya terhadap legitimasi demokratis dari proses legislasi, serta konsekuensinya terhadap kepastian hukum dan supremasi konstitusi. Permasalahan ini tidak hanya berdimensi normatif-teoretis, tetapi juga memiliki implikasi empiris yang signifikan terhadap kualitas demokrasi substantif, kredibilitas proses pemilihan umum, dan legitimasi DPR sebagai pembuat undang-undang yang merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Kedua (sebagai analisis komplementer), bagaimana perbandingan praktik peran mahkamah konstitusi sebagai *positive legislator* di Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan, serta pembelajaran apa yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia? Pertanyaan ini mengeksplorasi

bagaimana mahkamah konstitusi di ketiga negara tersebut menjalankan fungsi *positive legislator* dalam tradisi hukum yang berbeda (*common law*, *civil law*, dan *mixed system*), mekanisme *checks and balances* apa yang dikembangkan untuk membatasi potensi *judicial overreach*, bagaimana dialog kelembagaan antara pengadilan dan legislatif difasilitasi, serta praktik terbaik apa yang relevan untuk diadaptasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ketiga (sebagai analisis komplementer), bagaimana seharusnya reformulasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* agar selaras dengan prinsip negara hukum, *checks and balances*, dan supremasi konstitusi di Indonesia? Pertanyaan ini bertujuan untuk merumuskan kriteria objektif kapan MK dapat mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator*, mengembangkan mekanisme dialog kelembagaan antara MK, DPR, dan Presiden, menyusun pedoman prosedural untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta merancang kerangka pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dan implikasinya terhadap prinsip *checks and balances* di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang dipilih secara komplementer untuk menyeimbangkan dimensi normatif, teoretis, dan perbandingan internasional:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kewenangan MK, meliputi UUD 1945 (khususnya Pasal 24C), UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, serta peraturan terkait lainnya seperti Peraturan MK tentang Pedoman Beracara. Pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis norma-norma yang mengatur kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang, untuk mengidentifikasi apakah terdapat dasar hukum eksplisit bagi MK untuk bertindak sebagai *positive legislator* atau apakah praktik ini berkembang melalui penafsiran yudisial.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan, seperti *checks and balances*, pemisahan kekuasaan, *positive legislator*, *judicial activism*, *constitutional dialogue*, dan supremasi konstitusi. Pendekatan konseptual diterapkan dengan mengkaji doktrin-doktrin dari para ahli hukum konstitusi untuk membangun kerangka teoretis yang dapat digunakan untuk menganalisis implikasi putusan MK. Misalnya, konsep *checks and balances* digunakan untuk menganalisis apakah putusan MK sebagai *positive legislator* menggeser keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis *ratio decidendi* dari putusan-putusan MK yang bersifat *positive legislator*, khususnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum MK dalam menafsirkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu, argumentasi yang digunakan

untuk menambahkan norma baru (alternatif syarat pengalaman jabatan), serta implikasi putusan tersebut terhadap prinsip *open legal policy* dan kewenangan pembentuk undang-undang. Pendekatan kasus juga mencakup analisis putusan-putusan lain seperti Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 56/PUU-XVII/2019 sebagai pembanding.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dipilih dengan alasan bahwa Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan memiliki tradisi *judicial review* yang berbeda—AS merepresentasikan sistem *common law*, Jerman merepresentasikan sistem *civil law*, dan Korea Selatan merepresentasikan *mixed system*—sehingga relevan untuk dibandingkan dengan Indonesia yang menganut sistem *civil law* namun mengadopsi beberapa elemen dari tradisi hukum lain. Pendekatan ini diterapkan dengan mengkaji praktik mahkamah konstitusi di ketiga negara dalam menjalankan fungsi sebagai *positive legislator*, mekanisme *checks and balances* yang dikembangkan, serta model dialog kelembagaan antara pengadilan dan legislatif. Pembelajaran dari ketiga negara ini diharapkan dapat memberikan *best practices* yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Justifikasi Pemilihan Pendekatan

Kombinasi keempat pendekatan ini dipilih secara deliberatif untuk mencapai tujuan penelitian yang komprehensif. Pendekatan perundang-undangan memberikan fondasi normatif untuk memahami dasar hukum kewenangan MK. Pendekatan konseptual memberikan kerangka teoretis untuk menganalisis implikasi dari praktik MK sebagai *positive legislator*. Pendekatan kasus memberikan bukti empiris dari putusan-putusan konkret yang dapat dianalisis secara mendalam. Pendekatan komparatif memberikan perspektif internasional yang memperkaya analisis dan menawarkan alternatif solusi

berdasarkan pengalaman negara lain. Dengan mengintegrasikan keempat pendekatan ini, penelitian dapat menyeimbangkan dimensi normatif (apa yang seharusnya menurut hukum), teoretis (bagaimana konsep-konsep hukum dipahami), praktis (bagaimana putusan MK berfungsi dalam realitas), dan komparatif (apa yang dapat dipelajari dari yurisdiksi lain).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini tidak membahas aspek empiris seperti respon konkret dari DPR terhadap putusan MK yang bersifat *positive legislator*, opini publik tentang legitimasi putusan MK, atau dampak aktual putusan terhadap proses legislasi, karena ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian normatif-konseptual. Kedua, meskipun menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini tidak melakukan analisis mendalam terhadap semua aspek sistem ketatanegaraan di negara komparator, melainkan hanya fokus pada praktik mahkamah konstitusi sebagai *positive legislator* dan mekanisme *checks and balances* terkait. Ketiga, penelitian ini tidak menganalisis seluruh putusan MK yang berpotensi dikategorikan sebagai *positive legislator*, melainkan memfokuskan pada putusan-putusan yang paling representatif dan kontroversial. Keempat, rekomendasi reformulasi yang dihasilkan bersifat konseptual dan memerlukan kajian lebih lanjut untuk implementasi praktis, termasuk analisis politik hukum dan kelayakan legislatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai *Positive Legislator*

1. Tinjauan Hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *positive legislator* terlihat dalam beberapa putusan penting, salah satunya adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-

XXI/2023 yang menambah alternatif syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan perdebatan tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator, yang oleh beberapa pihak dinilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya dengan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Subandri, 2024).

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diuji konstusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini. Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menafsirkan pasal-pasal konstitusi dan melindungi hak konstusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang berada di bawah kewenangan pembentuk undang-undang. Namun demikian, kebijakan hukum terbuka tersebut tidak bersifat tanpa batas, karena tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti persamaan di hadapan hukum, hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan asas non-diskriminasi sebagai parameter pengujian konstusionalitas norma oleh lembaga peradilan konstitusi (Arifin et al., 2025). Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penetapan usia minimal 40 tahun tanpa memperhatikan faktor kemampuan dan pengalaman adalah bentuk diskriminasi atas dasar usia yang tidak tepat (MS & Sinaga, 2020).

Amar putusan Mahkamah Konstitusi mengesahkan permintaan pemohon yaitu sebagian melalui Pasal 169 huruf q UU Pemilu inkonstitusional bersyarat.

Maknanya, ketentuan itu tidak sejalan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai mencakup syarat alternatif yaitu pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, atau walikota. Putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding), dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Wahyudi, 2023).

2. Evaluasi Kritis: Konsistensi dengan Prinsip Open Legal Policy

Analisis kritis menunjukkan inkonsistensi fundamental dalam putusan ini. Di satu sisi, MK mengakui bahwa penetapan syarat usia adalah domain open legal policy pembentuk undang-undang. Namun di sisi lain, MK kemudian menciptakan norma alternatif (pengalaman jabatan sebagai gubernur/bupati/walikota) yang secara substansial mengubah kebijakan tersebut. Inkonsistensi ini bermasalah karena beberapa alasan fundamental.

Pertama, jika benar-benar open legal policy, seharusnya MK hanya membatalkan ketentuan yang diskriminatif dan menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk merumuskan alternatif baru. Satriawan dan Lailam (2023) menunjukkan bahwa ketidakjelasan batasan open legal policy dalam putusan-putusan MK mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi. Fenomena inkonsistensi penerapan prinsip open legal policy oleh MK ini telah menjadi perhatian serius dalam literatur hukum Indonesia kontemporer.

Kedua, dengan menciptakan norma alternatif yang sangat spesifik, MK telah melampaui fungsi negative legislator dan masuk ke wilayah pembentukan kebijakan (policy-making) yang seharusnya menjadi prerogatif legislatif. Hal ini sejalan dengan temuan Fikriya et al. (2024) yang mengidentifikasi bahwa perluasan kewenangan MK dari negative menjadi positive legislator menimbulkan potensi konflik fundamental dengan institusi demokratis, khususnya parlemen dan pemerintah.

Ketiga, argumentasi anti-diskriminasi yang digunakan MK dapat dikritisi karena substitusi persyaratan usia dengan persyaratan pengalaman jabatan tertentu justru berpotensi menciptakan bentuk diskriminasi baru terhadap warga negara yang tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini menciptakan sistem closed political elite yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan kesempatan politik dalam demokrasi.

3. Evaluasi Kritis: Potensi Mengarah ke Judicial Supremacy

Putusan ini menunjukkan indikasi kuat mengarah ke judicial supremacy, di mana kekuasaan kehakiman mendominasi proses pembuatan kebijakan publik. Keck (2024) dalam studinya tentang Mahkamah Agung AS dan democratic backsliding mengidentifikasi bahwa aktivisme yudisial yang berlebihan, terutama yang bersifat strong-form abusive judicial review, dapat memicu konflik konstitusional berkepanjangan dan menggerus prinsip checks and balances, khususnya ketika putusan pengadilan secara substantif mengubah kebijakan yang seharusnya menjadi domain legislatif.

Beberapa indikator yang mengkhawatirkan dalam konteks Putusan 90/2023:

Pertama, timing putusan yang dikeluarkan sangat dekat dengan pendaftaran calon presiden menciptakan kondisi fait accompli di mana DPR tidak memiliki waktu yang memadai untuk merespons melalui revisi undang-undang. Ini mengindikasikan tidak adanya dialog kelembagaan yang sehat antara MK dengan lembaga legislatif.

Kedua, MK tidak memberikan tenggat waktu (grace period) kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki ketentuan yang dianggap inkonstitusional, melainkan langsung memberlakukan norma baru yang diciptakannya sendiri. Praktik di Jerman menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal memberikan Appellentscheidung (putusan permohonan)

dengan tenggat waktu kepada Bundestag untuk merevisi ketentuan inkonstitusional, menciptakan dialog kelembagaan yang lebih efektif (Nasir, 2020).

Ketiga, putusan ini dapat menciptakan preseden berbahaya di mana MK merasa berwenang untuk tidak hanya membatalkan tetapi juga menggantikan kebijakan legislatif setiap kali menilai ada ketidakadilan, tanpa mempertimbangkan prinsip separation of powers. Brewer-Carías (2011) dalam studi komparatifnya menemukan bahwa mahkamah konstitusi yang bertindak sebagai positive legislator tanpa batasan yang jelas cenderung mengalami konflik kelembagaan dengan cabang legislatif dan menghadapi krisis legitimasi demokratis (Brewer-Carías, 2011).

Rosenthal, Barzilai, dan Meydani (2021) menunjukkan bahwa dalam demokrasi yang belum matang (*defective democracy*), judicial review yang tidak terkontrol dapat memperburuk krisis legitimasi karena proses nominasi hakim konstitusi yang rentan terhadap politisasi, sehingga menimbulkan pertanyaan fundamental tentang independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan konstitusi (Rosenthal et al., 2021)

4. Dampak terhadap Demokrasi Substantif

Dari perspektif demokrasi substantif, putusan ini memunculkan dilema paradoksal. Di satu sisi, dapat diargumentasikan bahwa MK melindungi hak konstitusional warga negara dari pembatasan yang tidak proporsional. Namun di sisi lain, cara MK melakukan perlindungan tersebut—dengan menciptakan norma baru tanpa melalui deliberasi demokratis—justru dapat menggerus kualitas demokrasi itu sendiri.

Legitimasi demokratis dalam sistem perwakilan didasarkan pada premis bahwa rakyat, melalui wakil-wakilnya yang dipilih dalam pemilu, memiliki otoritas tertinggi untuk membuat keputusan kolektif tentang aturan main

politik, termasuk syarat-syarat untuk menduduki jabatan publik. Ketika sembilan hakim konstitusi yang tidak dipilih langsung oleh rakyat menggantikan keputusan ratusan anggota DPR yang dipilih secara demokratis, terjadi democratic deficit yang serius.

Roznai dan Yovel (2024) dalam teori democratic self-defence menekankan bahwa mahkamah konstitusi memiliki kewajiban untuk melindungi demokrasi dari ancaman otoritarianisme, namun harus dilakukan dengan cara yang tidak menggerogoti prinsip-prinsip demokratis itu sendiri (Castillo-Ortiz & Roznai, 2024). Mahkamah harus menemukan keseimbangan antara peran sebagai guardian of the constitution dengan penghormatan terhadap ruang deliberasi demokratis yang menjadi jantung sistem perwakilan.

Putusan ini juga berpotensi memicu konflik kelembagaan berkelanjutan jika DPR menolak mengakui legitimasi MK untuk menciptakan norma baru di luar fungsi negative legislator. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa ketegangan antara mahkamah konstitusi dengan lembaga legislatif dapat melemahkan keseluruhan sistem checks and balances dan menciptakan ketidakstabilan konstitusional (Keck, 2024).

B. Implikasi Putusan MK sebagai *Positive Legislator* terhadap Prinsip *Checks and Balances*

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislator menimbulkan implikasi signifikan terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut adalah implikasi-implikasi utama:

1. Pergeseran Keseimbangan Kekuasaan

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislator, keseimbangan kekuasaan antara cabang yudikatif dengan cabang legislatif bergeser menjadi tidak seimbang. Pada saat MK membuat norma baru

yang bersifat mengatur, terdapat kekhawatiran bahwa MK dalam melaksanakan perannya tersebut telah memasuki wilayah kewenangan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, yang sebenarnya merupakan wilayah kewenangan DPR dan Pemerintah.

Pergeseran ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi memiliki konsekuensi praktis yang nyata. Keck (2024) menunjukkan bahwa dalam konteks Amerika Serikat, aktivisme yudisial yang berlebihan telah mengakibatkan penurunan kepercayaan publik dan meningkatnya polarisasi politik (Keck, 2024). Harvelian et al (2020) menegaskan bahwa interpretasi konstitusi dengan metode original intent dapat membatasi ruang penyalahgunaan kewenangan hakim dalam menafsirkan konstitusi, karena hakim terikat pada maksud awal pembentuk konstitusi” (Harvelian et al., 2020). Ketika pengadilan mengambil alih fungsi pembentukan kebijakan, legitimasi demokratis dari proses politik menjadi terancam.

2. Batasan Kekuasaan Menjadi Tidak Jelas

Konsep checks and balances yang dianut oleh Indonesia mengharuskan adanya pembagian wewenang yang jelas antara cabang-cabang pemerintahan. Keberadaan Putusan MK sebagai positive legislator dapat memudahkan batasan pembagian kekuasaan tersebut, karena MK seakan-akan telah melaksanakan fungsi sebagai pembentuk undang-undang.

Ketidakjelasan batasan ini menciptakan grey area konstitusional yang berbahaya. Tanpa pedoman yang jelas tentang kapan dan dalam kondisi apa MK dapat bertindak sebagai positive legislator, setiap putusan MK berpotensi menimbulkan kontroversi dan konflik kelembagaan. Andrianti dan Lailam (2023) mengidentifikasi bahwa ketiadaan regulasi yang komprehensif tentang batasan open legal policy telah mengakibatkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum (Lailam & Andrianti, 2023).

3. Potensi Konflik Kelembagaan

Pada saat putusan MK membuat norma baru, hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang akan merusak hubungan dengan lembaga legislatif. DPR atau Pemerintah akan merasa bahwa MK telah melampaui lingkup kewenangannya dan turut masuk dalam urusan pembentukan undang-undang. Konflik ini dapat meningkat menjadi krisis konstitusional jika tidak dikelola dengan baik melalui mekanisme dialog kelembagaan yang efektif.

4. Mengurangi Ruang Deliberasi Demokratis

Pembentukan undang-undang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam dengar pendapat publik yang luas, di mana berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan masukan. Putusan MK sebagai positive legislator akan menyebabkan ruang dengar pendapat masyarakat menjadi tidak berfungsi dengan baik (Putri & Mahanani, 2022). Hal tersebut terjadi karena norma baru langsung dibuat oleh MK yang anggotanya hanya 9 orang hakim MK saja, tanpa melalui tingkatan pembahasan yang komprehensif, seperti pembahasan UU yang dilaksanakan melalui DPR berkolaborasi dengan Presiden.

5. Implikasi terhadap Independensi Lembaga Negara

Putusan MK sebagai positive legislator dapat diartikan sebagai bentuk turut campurnya kekuasaan kehakiman pada kekuasaan legislatif (Esfandiari dkk, 2017; (Rasyid et al., 2023). Hal ini akan mengakibatkan terganggunya kemandirian lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pembuatan undang-undang yang merupakan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pada jangka panjang, ini dapat melemahkan sistem perwakilan demokratis dan menciptakan ketergantungan yang tidak sehat pada lembaga yudisial untuk penyelesaian isu-isu politik fundamental.

6. Ketidakpastian Hukum

Perludem bersama ICW, Netgrit, Pusako dan KontraS (2023) dalam pernyataan sikapnya menyoroti bahwa putusan MK yang menciptakan norma baru tanpa reasoning hukum yang konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membingungkan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan aturan yang berlaku¹.

7. Melemahkan Kewenangan DPR

Intensitas putusan MK yang bersifat positif legislator berpotensi menggerus kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis (Wardani, 2019). Kewenangan legislatif DPR dapat memudar dan kehilangan legitimasinya ketika fungsi pembentukan norma beralih kepada lembaga yudisial.

Kritik serupa dikemukakan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Perludem, ICW, Netgrit, Pusako, dan KontraS (2023) dalam analisis mereka terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang menyoroti inkonsistensi logika MK dalam mengubah pendirian terkait konsep *open legal policy* yang sebelumnya ditegaskan dalam putusan-putusan serupa. Fenomena ini menciptakan defisit demokratis (*democratic deficit*) di mana keputusan-keputusan fundamental yang seharusnya melalui proses deliberasi demokratis di DPR justru diputuskan oleh sembilan hakim konstitusi yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga menimbulkan persoalan legitimasi dan akuntabilitas demokratis (Alief et al., 2023).

¹ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Kajian Anti Korupsi (Pusako), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023: Pernyataan Sikap Bersama," 17 Oktober 2023, <https://backup10juni.kontras.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>.

8. Risiko Politisasi Peradilan

Kewenangan MK sebagai positif legislator menimbulkan kekhawatiran terkait independensi judicial, di mana hakim konstitusi berpotensi terpengaruh oleh tekanan publik atau pertimbangan non-hukum dalam membuat putusan yang bersifat mengatur. Hal ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik tertentu yang dapat mengancam integritas peradilan konstitusi. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa aktivisme yudisial yang berlebihan berkorelasi dengan meningkatnya risiko politisasi proses pengangkatan hakim konstitusi, yang pada akhirnya dapat menggerus independensi lembaga peradilan konstitusi itu sendiri (Prabowo, 2022; Sadzali, 2022).

C. Analisis Teoretis: Perspektif Konstitusionalisme Modern

Konstitusionalisme modern telah mengalami transformasi signifikan dari konsep klasik yang hanya menekankan pada pembatasan kekuasaan negara menjadi paradigma yang lebih dinamis dan adaptif. Dalam konteks ini, fungsi lembaga peradilan konstitusi mengalami perluasan makna dan cakupan kewenangan. Perkembangan teori konstitusionalisme modern memberikan landasan teoretis bagi pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari sekadar negative legislator yang berfungsi membatalkan norma inkonstitusional menjadi positive legislator yang memiliki kemampuan membentuk norma baru (Sulastri et al., 2025).

Transformasi peran Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan pemikiran tentang constitutionalism in the modern era yang menekankan peran aktif lembaga peradilan konstitusi dalam mewujudkan nilai-nilai konstitusional di tengah kompleksitas penyelenggaraan negara. Lebih lanjut, teori living constitutionalism menegaskan bahwa teks konstitusi perlu ditafsirkan secara

dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Bulan et al., 2019). Dalam perspektif ini, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislator dapat dipandang sebagai upaya aktualisasi makna konstitusi yang responsif terhadap dinamika sosial-politik.

Perkembangan fungsi Mahkamah Konstitusi dari guardian of constitution menjadi positive legislator juga dapat dijelaskan melalui fenomena judicialization of politics yang dikemukakan oleh Hirschl. Fenomena ini menjelaskan konvergensi global dalam praktik peradilan konstitusi di berbagai negara, di mana mahkamah konstitusi tidak hanya berperan sebagai penafsir pasif konstitusi tetapi juga sebagai agen aktif dalam pengembangan norma konstitusional (Ferrari, 2019).

Teori constitutional dialogue yang dikembangkan oleh Hogg dan Bushell memberikan kerangka analitis untuk memahami interaksi dinamis antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga legislatif dalam konteks checks and balances (Bui, 2023; Sulastri et al., 2025). Menurut teori ini, putusan mahkamah konstitusi yang bersifat positive legislator seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses dialog konstitusional yang berkelanjutan, di mana mahkamah memiliki kewenangan untuk mengoreksi dan mengarahkan proses legislasi, tetapi tetap memberikan ruang deliberasi bagi lembaga legislatif untuk merespons putusan tersebut dalam bentuk undang-undang baru (Al-fatih, 2020).

Namun, perkembangan fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai positive legislator harus diletakkan dalam kerangka teoretis yang mempertimbangkan legitimasi demokratis, efektivitas perlindungan hak konstitusional, dan keseimbangan kekuasaan. Meskipun secara teoretis dimungkinkan, penerapan fungsi positive legislator perlu diimbangi dengan pembatasan yang jelas untuk menghindari judicial supremacy yang berlebihan

dan tetap menjaga prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Saragih, 2024).

D. Studi Komparatif: Praktik *Positive Legislator* di Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan

Tabel 1: Perbandingan Praktik Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislator*

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat	Jerman	Korea Selatan
Sistem Hukum	<i>Civil law</i>	<i>Common law</i>	<i>Civil law</i>	<i>Mixed system</i>
Dasar Kewenangan	Implisit dalam Pasal 24C UUD 1945	<i>Case law</i> (Marbury v. Madison 1803)	Grundgesetz (Konstitusi Federal)	Konstitusi 1987
Contoh Putusan <i>Positive Legislator</i>	Putusan 90/2023 (syarat usia capres), Putusan 14/2013 (<i>parliamentary threshold</i>)	<i>Roe v. Wade</i> (1973), <i>Brown v. Board of Education</i> (1954)	Kesetaraan gender dalam pensiun (1992), <i>Lüth-Urteil</i> (1958)	Revisi UU keluarga (2005), Hak pekerja (2001)
Mekanisme <i>Checks and Balances</i>	Lemah/tidak eksplisit	Congressional override, amandemen konstitusi, nominasi hakim oleh Presiden+Senat	<i>Appellentscheidung</i> (pemberian tenggat waktu ke legislatif), dialog kelembagaan	Majelis Nasional dapat merevisi UU, kontrol politik melalui nominasi hakim
Batasan Kewenangan	Tidak diatur secara eksplisit	<i>Judicial restraint doctrine</i> , <i>political question doctrine</i>	Larangan membuat UU baru secara langsung, prinsip <i>Organzusammenarbeit</i>	MK tidak dapat langsung membuat UU, hanya memberi arahan

Respons Legislatif	Tidak ada mekanisme formal	Kongres dapat mengubah UU atau amandemen konstitusi	<i>Bundestag</i> diberikan tenggat waktu untuk revisi	Majelis Nasional dapat menerima/menolak dengan revisi UU
Tingkat Kontroversi	Sangat tinggi (Putusan 90/2023)	Tinggi (<i>Roe v. Wade, Citizens United</i>)	Moderat (diterima sebagai bagian sistem)	Moderat-tinggi (tergantung isu)
Legitimasi Publik	Menurun pasca putusan kontroversial	Fluktuatif, approval rating 39% (2025)	Relatif tinggi, dipandang sebagai mitra legislatif	Relatif tinggi pasca-demokratisasi
Dialog Kelembagaan	Sangat lemah	Lemah, cenderung konfrontatif	Sangat kuat, terstruktur	Moderat, kadang terjadi ketegangan

Sumber: Diadaptasi dari Brewer-Carías (2011), Nasir (2020), Nurwulantari & Erliyana (2021), dengan penambahan data terbaru.

1. Mahkamah Agung Amerika Serikat

Amerika Serikat menganut sistem hukum common law yang menekankan pada preseden hukum (*stare decisis*). Putusan Mahkamah Agung AS memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pengadilan di tingkat yang lebih rendah. Mahkamah Agung AS memiliki kewenangan *judicial review* untuk memeriksa konstitusionalitas UU federal dan tindakan pemerintah. Kewenangan ini tidak dimunculkan secara eksplisit dalam Konstitusi Amerika Serikat, tetapi ditetapkan melalui putusan *Marbury v. Madison* pada tahun 1803 (Doerfler & Moyn, 2021).

Mahkamah Agung AS juga pernah mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator*, yaitu menciptakan norma baru atau memperluas interpretasi atas ketentuan konstitusional. Contoh putusan yang bersifat *positive legislator* adalah *Roe v. Wade* (1973) yang mengakui hak aborsi sebagai

bagian dari hak privasi yang dilindungi oleh Amendemen ke-14 Konstitusi AS. Putusan *Brown v. Board of Education* (1954) juga dapat dianggap sebagai positive legislator karena tidak hanya membatalkan doktrin "separate but equal" dalam sistem pendidikan, tetapi juga menetapkan prinsip integrasi rasial sebagai norma baru yang harus dipatuhi oleh negara-negara bagian.

Namun, kewenangan Mahkamah Agung AS sebagai positive legislator dibatasi oleh prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan AS (Nasir, 2020). Untuk membatasi dampak putusan, Kongres AS dapat merespons dengan mengubah undang-undang atau mengusulkan perubahan konstitusi. Demikian juga Presiden AS mempunyai kewenangan untuk menominasikan hakim Mahkamah Agung dengan persetujuan Senat. Proses ini menjadi mekanisme checks and balances terhadap komposisi dan ideologi Mahkamah Agung (Eko, 2024).

Keck (2024) menunjukkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung yang bersifat positive legislator telah memicu polarisasi politik yang signifikan dan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Keck, 2024). Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme checks and balances yang efektif untuk menjaga legitimasi demokratis lembaga yudisial.

2. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman

Jerman menganut sistem hukum civil law dengan Konstitusi Federal (Grundgesetz) sebagai hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan penafsir akhir atas ketentuan konstitusional. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki kewenangan yang luas dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang federal dan negara bagian, serta tindakan pemerintah.

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman telah membuat beberapa keputusan yang bersifat positive legislator; putusan-putusan ini tidak hanya

membatalkan aturan yang tidak konstitusional tetapi juga membangun aturan baru atau memberi arahan kepada pembentuk undang-undang (Nasir, 2020). Putusan tentang kesetaraan gender dalam sistem pensiun pada tahun 1992 adalah contoh putusan yang positif. Mahkamah tidak hanya menghapus undang-undang yang bersifat diskriminatif, tetapi juga menetapkan standar kesetaraan gender sebagai standar yang harus diikuti saat mengubah undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman sebagai positive legislator sering dilakukan dengan diadakannya dialog dan kerja sama dengan cabang legislatif (Bundestag) dan eksekutif (Bundesregierung). Pembentuk undang-undang diberikan tenggat waktu untuk merevisi aturan yang inkonstitusional, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (Nasir, 2020). Adanya dialog kelembagaan ini mencerminkan prinsip kerja sama antar instansi negara (Organzusammenarbeit) dalam sistem ketatanegaraan Jerman. Posisi MK tidak dianggap sebagai lembaga yang superior, tetapi merupakan mitra kerja dalam menjaga konstitusi dan pengembangan hukum.

Brewer-Carías (2011) menjelaskan bahwa model Jerman ini menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara aktivisme yudisial dengan penghormatan terhadap proses demokratis, karena mahkamah memberikan arahan tanpa sepenuhnya mengambil alih fungsi legislatif (Brewer-Carías, 2011).

3. Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan

Korea Selatan menganut sistem hukum campuran yang dipengaruhi oleh tradisi civil law dan common law. Konstitusi Korea Selatan merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Constitutional Court of Korea) didirikan pada tahun 1988 sebagai bagian dari proses demokratisasi pasca pemerintahan otoriter. Mahkamah ini memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas

undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan memberikan pendapat atas dakwaan terhadap Presiden (Nurwulantari & Erliyana, 2021).

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah memberikan manfaat kepada legislator dalam beberapa kasus, di mana mereka tidak hanya membatalkan peraturan yang tidak konstitusional, tetapi juga menetapkan peraturan baru atau memberikan arahan kepada pembentuk undang-undang (Brewer-Carías, 2011). Putusan tahun 2005 tentang revisi undang-undang keluarga adalah salah satu contoh. Mahkamah menyatakan bahwa sistem pendaftaran keluarga yang berbasis pada garis keturunan laki-laki (hoju) adalah inkonstitusional dan memerintahkan Majelis Nasional untuk merevisi undang-undang dalam jangka waktu tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang positive seringkali mendorong Majelis Nasional untuk mengamandemen undang-undang yang relevan. Akan tetapi dalam beberapa kasus, Majelis Nasional juga dapat menolak atau menunda implementasi putusan Mahkamah (Brewer-Carías, 2011). Pada saat putusan Mahkamah dianggap terlalu progresif atau aktivis, pernah terjadi ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Nasional.

Meskipun memiliki kewenangan yang luas, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tetap harus beroperasi dalam kerangka pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*. Mahkamah tidak dapat secara langsung membuat undang-undang baru, tetapi hanya dapat memberikan penafsiran konstitusional dan arahan bagi pembentuk undang-undang (Nurwulantari & Erliyana, 2021). Legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga tergantung pada dukungan publik dan penerimaan dari cabang kekuasaan lainnya.

Dalam konteks perbandingan karakteristik antara *Administrative Court* Korea Selatan dengan PTUN Indonesia, terdapat beberapa perbedaan fundamental yang perlu dicermati. *Administrative Court* Korea Selatan menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam hal persyaratan pengajuan gugatan administratif, dimana tidak ada keharusan untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana yang berlaku di Indonesia (Navisa, 2023). Keberadaan *dual jurisdiction system* di Korea Selatan telah berhasil menciptakan spesialisasi penanganan perkara yang lebih efektif, dengan *Administrative Court* fokus pada aspek legalitas dan prosedural, sementara *Constitutional Court* berkonsentrasi pada aspek konstitusionalitas dan perlindungan hak-hak fundamental.

4. Pembelajaran Komparatif untuk Indonesia

Berdasarkan studi komparatif terhadap praktik di Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan, terdapat beberapa pembelajaran penting yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia:

Pertama, dari Amerika Serikat: Pentingnya doktrin *judicial restraint* dan *political question doctrine* untuk membatasi ruang lingkup intervensi mahkamah konstitusi dalam isu-isu yang seharusnya diselesaikan melalui proses politik. Pengalaman AS juga menunjukkan bahwa aktivisme yudisial yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik dan polarisasi politik yang merugikan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Kedua, dari Jerman: Efektivitas mekanisme *Appellentscheidung* dan pemberian tenggat waktu kepada legislatif untuk merevisi undang-undang yang inkonstitusional. Model dialog kelembagaan Jerman menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hak konstitusional dengan penghormatan terhadap fungsi legislatif. Indonesia dapat mengadopsi mekanisme serupa dengan mengharuskan MK memberikan tenggat waktu

kepada DPR untuk merespons putusan yang mengidentifikasi kekosongan hukum atau norma yang inkonstitusional.

Ketiga, dari Korea Selatan: Model dialog kelembagaan yang lebih terstruktur dan fleksibilitas dalam mekanisme respons legislatif. Pengalaman Korea Selatan dalam transisi demokratis menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi dapat memainkan peran progresif dalam perlindungan hak asasi tanpa sepenuhnya mengambil alih fungsi legislatif, sepanjang ada mekanisme koordinasi yang efektif dengan lembaga legislatif.

Adaptasi untuk Indonesia: Berdasarkan *best practices* dari ketiga negara, Indonesia perlu mengembangkan: (1) pedoman internal yang jelas tentang kapan MK dapat mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator*; (2) mekanisme *grace period* yang memberikan waktu kepada DPR untuk merespons putusan MK melalui revisi undang-undang; (3) forum dialog kelembagaan regular antara MK, DPR, dan Presiden untuk membahas implikasi putusan-putusan konstitusional; dan (4) mekanisme transparansi yang memungkinkan partisipasi publik dalam proses pengujian undang-undang yang berpotensi menghasilkan putusan *positive legislator*.

E. Reformulasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator

1. Prinsip Dasar Reformulasi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* harus dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, yaitu supremasi konstitusi, legalitas, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat *positive legislator* harus berdasarkan pada penafsiran konstitusional yang kuat dan

konsisten, serta harus mempertimbangkan implikasi hukum dan keadilan yang luas (Azis, 2020).

Roznai dan Ortiz (2024) dalam teori *democratic self-defence* menekankan bahwa mahkamah konstitusi memiliki kewajiban untuk melindungi demokrasi dari ancaman otoritarianisme dan pembusukan demokratis, namun perlindungan ini harus dilakukan dengan cara yang tidak menggerogoti prinsip-prinsip demokratis itu sendiri (Castillo-Ortiz & Roznai, 2024). Mahkamah harus mendeklarasikan inkonstitusionalitas reformasi terhadap desain kelembagaannya ketika reformasi tersebut menjadi instrumen proses pembusukan demokratis, namun tetap menghindari *judicial supremacy* yang berlebihan.

Mahkamah Konstitusi harus menghindari putusan yang bersifat *ultra petita* (melebihi permohonan pemohon) atau mengandung materi muatan yang seharusnya menjadi wilayah lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang (Fikriya et al., 2024). Batasan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara fungsi perlindungan hak konstitusional dengan penghormatan terhadap proses demokratis.

2. Penguatan Mekanisme Checks and Balances

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* perlu diimbangi dengan mekanisme *checks and balances* yang efektif dari cabang kekuasaan lainnya, khususnya lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) (Fikriya et al., 2024). Beberapa mekanisme yang dapat dikembangkan:

- a. Hak Legislasi DPR: DPR dapat menggunakan hak legislasinya sebagai pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislator* dengan melakukan revisi undang-

undang atau mengajukan amandemen. Mekanisme ini harus diperkuat dengan kewajiban DPR untuk merespons putusan MK dalam jangka waktu tertentu (*legislative response obligation*).

- b. Mekanisme *Grace Period*: Mengadopsi model Jerman, MK dapat memberikan *Appellentscheidung* dengan tenggat waktu tertentu (misalnya 6-12 bulan) kepada DPR dan Presiden untuk merevisi undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional, sebelum putusan MK yang bersifat *positive legislator* diberlakukan secara penuh (Yasin, 2022).
- c. Hak Pengujian Presiden: Presiden dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi jika beranggapan putusan MK yang bersifat *positive legislator* bertentangan dengan konstitusi atau merugikan kepentingan masyarakat (Putri & Mahanani, 2022). Namun mekanisme ini harus diatur dengan hati-hati untuk menghindari konflik kelembagaan yang berlarut-larut.
- d. Dialog Kelembagaan: Diperlukan adanya pengaturan tentang mekanisme dialog kelembagaan yang intensif antara Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Pemerintah untuk menjaga keseimbangan dan kerja sama antar lembaga negara dalam mengimplementasikan putusan yang bersifat *positive legislator* (Sa'adah, 2019). Dialog ini dapat berbentuk forum koordinasi regular atau mekanisme konsultasi sebelum MK mengeluarkan putusan yang berpotensi menciptakan norma baru.

3. Penegasan Supremasi Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* harus dilaksanakan dalam kerangka menjaga martabat dan memperkuat supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Sari & Raharjo, 2022). Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislator* harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar

dalam UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi harus menghindari putusan yang bersifat pragmatis atau dipengaruhi oleh tekanan politik jangka pendek, tetapi harus berpedoman pada penafsiran konstitusional yang kokoh dan mempunyai visi yang kuat (Sa'adah, 2019). Independensi yudisial harus dijaga sekaligus dengan akuntabilitas melalui transparansi proses pengambilan keputusan.

4. Penyusunan Pedoman dan Kriteria

Harus disusun pedoman dan kriteria yang jelas mengenai batasan serta ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*, baik melalui revisi UU Mahkamah Konstitusi maupun peraturan internal Mahkamah Konstitusi. Pedoman tersebut harus mengatur secara rinci tentang:

- a. Syarat-syarat Materiil: Kapan putusan *positive legislator* dapat dibenarkan secara konstitusional, misalnya:
 - 1) Terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang mendesak dan mengancam hak konstitusional warga negara
 - 2) Legislatif telah gagal atau tidak mampu mengisi kekosongan hukum dalam jangka waktu yang wajar
 - 3) Tidak ada alternatif penafsiran konstitusional lain yang dapat mengatasi permasalahan tanpa menciptakan norma baru
 - 4) Norma yang diciptakan bersifat sementara dan hanya berlaku hingga legislatif mengeluarkan undang-undang baru
- b. Prosedur Khusus: Mekanisme pengambilan keputusan untuk putusan *positive legislator*, misalnya:
 - 1) Persidangan dengan *amicus curiae* yang melibatkan ahli hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan

- 2) Kewajiban melakukan dengar pendapat publik (*public hearing*) sebelum mengeluarkan putusan yang berpotensi menciptakan norma baru
 - 3) *Qualified majority* (misalnya 7 dari 9 hakim) untuk putusan yang bersifat *positive legislator*
 - 4) Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang lebih detail dan komprehensif untuk mempertanggungjawabkan penciptaan norma baru
- c. Jenis Putusan: Kategorisasi jenis putusan yang dapat dikeluarkan, misalnya:
- 1) Putusan inkonstitusional bersyarat dengan arahan kepada legislatif
 - 2) Putusan dengan *sunset clause* (norma baru berlaku sementara dengan batas waktu tertentu)
 - 3) Putusan dengan *grace period* untuk memberikan waktu kepada legislatif merespons

Regulasi tersebut juga harus memuat mekanisme *checks and balances* dan dialog kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi dengan cabang kekuasaan lainnya dalam mengimplementasikan putusan yang bersifat *positive legislator*. Penyusunan regulasi dan ruang lingkup yang memuat batasan tersebut harus melibatkan partisipasi publik yang luas, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, untuk menjamin legitimasi dan akseptabilitas publik terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* (Fikriya et al., 2024).

5. Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Untuk menjaga akuntabilitas MK dalam menjalankan fungsi *positive legislator*, perlu dikembangkan beberapa mekanisme pengawasan:

- a. Transparansi Proses: Seluruh proses persidangan untuk kasus yang berpotensi menghasilkan putusan *positive legislator* harus terbuka untuk

publik dan media, dengan penyediaan transkrip lengkap dan video persidangan.

- b. Evaluasi Berkala: DPR dapat melakukan evaluasi berkala terhadap dampak putusan-putusan MK yang bersifat *positive legislator* terhadap sistem ketatanegaraan dan mengusulkan perbaikan regulasi jika diperlukan.
- c. Mekanisme Keluhan Konstitusional: Pengembangan *constitutional complaint* yang memungkinkan warga negara atau lembaga negara mengajukan keberatan terhadap putusan MK yang dianggap melampaui kewenangannya, dengan prosedur yang jelas dan transparan (Handayani & Angrayni, 2019).

F. Refleksi Empiris: Dampak Nyata Putusan MK sebagai Positive Legislator

Meskipun penelitian ini berfokus pada kajian normatif-konseptual, penting untuk merefleksikan dampak empiris dari putusan MK sebagai *positive legislator* terhadap dinamika politik dan kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. Polemik Politik dan Polarisasi Publik

Dari perspektif polemik politik, putusan seperti Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan publik yang intens dan memecah belah. Media massa dan platform media sosial dipenuhi dengan diskusi tentang independensi MK, dengan tuduhan bahwa MK telah terpolitisasi dan mengakomodasi kepentingan tertentu. Organisasi masyarakat sipil seperti Perludem (2023) secara terbuka mengkritik putusan tersebut sebagai bentuk "tafsir serampangan, inkonsistensi logika, dan konflik kepentingan."²

Polemik ini bukan hanya diskusi akademis, tetapi telah menciptakan polarisasi politik yang nyata dalam masyarakat. Beberapa kelompok melihat

² Perludem et al., "Tafsir Serampangan."

putusan MK sebagai perlindungan hak konstitusional, sementara kelompok lain melihatnya sebagai bentuk manipulasi hukum untuk kepentingan politik tertentu. Polarisasi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

2. Dampak terhadap Legitimasi DPR

Terhadap legitimasi DPR sebagai pembuat undang-undang, putusan-putusan MK yang bersifat *positive legislator* dapat menciptakan persepsi bahwa DPR tidak lagi menjadi lembaga utama pembentuk kebijakan, melainkan hanya menunggu arahan atau koreksi dari MK. Ini berpotensi melemahkan tanggung jawab politik (*political accountability*) DPR karena anggota legislatif dapat berkelit dengan mengatakan bahwa kebijakan tertentu "harus menunggu putusan MK" daripada mengambil inisiatif legislasi yang berani.

Fenomena ini menciptakan *democratic deficit* yang serius, di mana keputusan-keputusan penting tentang syarat-syarat jabatan publik dan aturan main demokrasi tidak lagi ditentukan oleh wakil rakyat yang dipilih secara langsung, melainkan oleh sembilan hakim konstitusi yang tidak dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini dapat melemahkan legitimasi demokratis dari seluruh sistem perwakilan.

3. Penurunan Kepercayaan Publik: Pelajaran dari Pengalaman Komparatif

Data terbaru menunjukkan penurunan drastis kepercayaan publik terhadap mahkamah konstitusi di berbagai negara yang mengalami aktivisme yudisial yang berlebihan. Di Amerika Serikat, kepercayaan terhadap Mahkamah Agung anjlok dari 58% pada Juli 2020 menjadi hanya 39% pada Juli 2025, menandai level terendah dalam dua dekade terakhir ³.

³ Gallup, "Americans Pass Judgment on Their Courts," Gallup News, 2024, <https://news.gallup.com/poll/653897/americans-pass-judgment-courts.aspx>.

Pola penurunan ini sangat terpolarisasi secara partisan: Demokrat kehilangan kepercayaan sebesar 25 poin (dari 50% menjadi 25%) antara 2021-2022 pasca putusan *Dobbs v. Jackson* yang membatalkan *Roe v. Wade*, sementara Republik meningkat dari 61% menjadi 71% pada 2024. Yang lebih mengkhawatirkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kepercayaan terhadap pengadilan turun di bawah 50% baik di kalangan yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui kepemimpinan nasional—sebuah "pukulan ganda" yang mendorong angka nasional ke titik terendah dalam dua dekade ⁴.

Pola ini menunjukkan bahwa aktivisme yudisial yang berlebihan, terlepas dari niat baiknya, dapat berdampak kontraproduktif terhadap legitimasi kelembagaan dalam jangka panjang. Keck (2024) mengidentifikasi bahwa putusan-putusan yang bersifat *strong-form abusive judicial review* tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap pengadilan, tetapi juga memicu upaya-upaya reformasi pengadilan (*court reform*) yang dapat mengancam independensi yudisial itu sendiri (Keck, 2024).

4. Dampak terhadap Kualitas Demokrasi dan Proses Pemilu

Putusan MK yang bersifat *positive legislator*, khususnya yang berkaitan dengan aturan pemilihan umum, memiliki dampak langsung terhadap kualitas demokrasi dan integritas proses elektoral. Ketika MK mengubah syarat-syarat pencalonan menjelang pemilihan umum, hal ini dapat menciptakan:

- a. **Ketidakpastian Hukum:** Peserta pemilu dan penyelenggara pemilu menghadapi ketidakpastian tentang aturan main yang berlaku, yang dapat mengganggu persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum.
- b. **Playing Field yang Tidak Setara:** Perubahan aturan yang mendadak dapat menguntungkan kandidat atau partai tertentu dan merugikan yang lain, menciptakan persepsi ketidakadilan dalam kompetisi elektoral.

⁴ ibid

- c. **Menurunnya Kepercayaan terhadap Proses Pemilu:** Ketika aturan pemilu dapat diubah melalui putusan pengadilan menjelang pemilihan, kepercayaan publik terhadap integritas dan prediktabilitas proses elektoral dapat menurun.

5. Implikasi Jangka Panjang

Refleksi empiris ini menunjukkan bahwa reformulasi kewenangan MK sebagai *positive legislator* tidak hanya penting dari perspektif konstitusional dan teoretis, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik, legitimasi demokratis, dan stabilitas sistem demokrasi Indonesia. Pengalaman komparatif dari Amerika Serikat dan negara-negara lain memberikan peringatan penting tentang risiko jangka panjang dari aktivisme yudisial yang tidak terkontrol.

Oleh karena itu, reformulasi kewenangan MK harus dirancang tidak hanya untuk menjaga prinsip *checks and balances* secara formal, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan mencegah polarisasi politik yang dapat mengancam stabilitas sistem ketatanegaraan. Mekanisme dialog kelembagaan, transparansi proses, dan partisipasi publik menjadi kunci untuk menjaga legitimasi MK dalam menjalankan fungsinya sebagai *guardian of the constitution* tanpa terjerumus ke dalam *judicial supremacy* yang kontraproduktif.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislator*, seperti dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, menimbulkan implikasi signifikan terhadap prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* mengakibatkan pergeseran keseimbangan kekuasaan antara cabang yudisial dengan cabang legislatif dan eksekutif, karena menciptakan norma baru yang sebenarnya

merupakan kewenangan lembaga legislatif. Meskipun putusan MK yang bersifat *positive legislator* dapat memberikan solusi hukum yang progresif dalam situasi tertentu, namun hal tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kelembagaan, dan menggerus legitimasi demokratis dari proses legislasi.

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperkaya kajian konstitusionalisme modern dengan menghubungkan teori *living constitutionalism*, *constitutional dialogue*, dan *judicialization of politics* pada praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa fenomena MK sebagai *positive legislator* bukan kasus terisolasi, melainkan bagian dari tren global dalam evolusi peran mahkamah konstitusi di berbagai negara. Namun, setiap negara harus mengembangkan mekanisme *checks and balances* yang sesuai dengan konteks konstitusional dan politik lokalnya.

Kontribusi praktik penelitian ini Adalah perbandingan dengan negara Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan menegaskan bahwa peran mahkamah konstitusi sebagai *positive legislator* merupakan fenomena yang ditemukan dalam praktik ketatanegaraan di berbagai tradisi hukum. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus disertai dengan mekanisme *checks and balances* yang efektif dan dialog kelembagaan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan supremasi konstitusi. Penelitian ini memberikan rekomendasi reformulasi kewenangan MK dengan pedoman batasan putusan, mekanisme dialog antar lembaga, dan penguatan *checks and balances* yang dapat dijadikan rujukan bagi pembentuk undang-undang dan hakim konstitusi.

Implikasi global untuk penelitian ini adalah menunjukkan bahwa problem *judicial activism* dan *positive legislator* tidak hanya khas Indonesia, tetapi bagian dari perdebatan global tentang peran mahkamah konstitusi dalam demokrasi modern. Pengalaman komparatif memberikan pelajaran

penting tentang risiko *judicial supremacy* dan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial ketika aktivisme yudisial tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini tidak hanya membahas implikasi normatif putusan MK sebagai *positive legislator*, tetapi juga memberikan kriteria konkret untuk reformulasi kewenangan MK dalam konteks Indonesia. Penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif mendalam, perspektif komparatif dari tiga tradisi hukum berbeda, dan formulasi pedoman reformulasi yang belum dikembangkan secara komprehensif dalam literatur sebelumnya. Kebaruan metodologis terletak pada kombinasi pendekatan normatif dengan studi komparatif multi-yurisdiksi dan refleksi empiris yang memberikan gambaran holistik tentang implikasi *positive legislator* terhadap sistem demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, diperlukan reformulasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* secara komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek hukum, politik, dan sosial yang relevan. Reformulasi tersebut harus meliputi penguatan mekanisme *checks and balances*, adanya dialog kelembagaan, dan penyusunan pedoman yang jelas tentang batasan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji aspek empiris yang lebih mendalam, seperti: (1) dampak kuantitatif putusan MK terhadap legitimasi DPR dan kepercayaan publik melalui survei dan analisis opini publik; (2) efektivitas mekanisme dialog kelembagaan yang telah atau akan dikembangkan; (3) studi longitudinal tentang pola putusan MK dan responsnya dari lembaga legislatif; dan (4) analisis politik hukum tentang

kelayakan implementasi berbagai model reformulasi yang diusulkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Al-fatih, S. (2020). Parliamentary Threshold in Integrative Legal Perspective : Indonesian Case A . Introduction. *Jambe Law Journal*, 3(2), 103–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jlj.3.2.104-117>
- Alief, M., Efendi, F., & Saleh, A. (2023). Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 622–639.
- Arifin, F., Maarif, I., Bahri, R. A., Suryana, C., & Nor, M. Z. M. (2025). Ambiguity and Contestation in Legal Standing Restrictions: Rethinking Public Interest and Constitutional Rights in Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 395–413. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i2.13192>
- Arifin, F., Maarif, I., Suryana, C., Sugiarti, T., & Murbani, A. W. (2025). Institutional Configuration and Competence of the Special Judiciary for Regional Election Disputes: A Comparative Study and Prospects for Implementation. *Jambura Law Review*, 7(2), 493–520. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30949>
- Azis, A. (2020). Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Belov, M. (2019). *Courts, Politics and Constitutional Law : Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary* (1st editio). Routledge.
- Brewer-Carías, A. R. (2011). *Constitutional Courts as Positive Legislators: A*

- Comparative Law Study*. Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9780511994760>
- Bui, N. S. (2023). Discursive Constitutionalism. *Chicago Journal of International Law*, 23(2), 342–390. <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol23/iss2/2>
- Bulan, B. S., Tamrin, A., & Sodikin, S. (2019). Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 3(1), 69–104. <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.13835>
- Castillo-Ortiz, P., & Roznai, Y. (2024). *The Democratic Self-Defence of Constitutional Courts*. 18(1), 1–24. <https://doi.org/doi:10.1515/icl-2024-0001>
- Doerfler, R. D., & Moyn, S. (2021). Democratizing the Supreme Court. *California Law Review*, 109(5), 1703–1772. <https://www.jstor.org/stable/27168572>
- Eko, P. D. (2024). *Perbandingan Hukum Pengaturan Judicial Review Antara Indonesia , Jerman* .. Researchgate.Net. https://www.researchgate.net/publication/379447140_Perbandingan_Hukum_Pengaturan_Judicial_Review_Antara_Indonesia_Jerman_Amerika_Serikat_dan_India
- Ferrari, G. F. (2019). *Judicial Cosmopolitanism: The Use of Foreign Law in Contemporary Constitutional Systems*. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004297593>
- Fikriya, M., Sulastri, D., Kania, D., & Rizqia, R. N. (2024). Examining the role of indonesia's Constitutional Court as a positive legislator. *Rechtsidee Journal*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1022>
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to save a constitutional Democracy* (1st ed.). The University of Chicago Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.7208/chicago/9780226564418.001.0001>
- Hadinatha, M. F. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic

- Legalism di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1941>
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44.
<https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>
- Harvelian, A., Safa'at, M. A., Widiarto, A. E., & Qurbani, I. D. (2020). Constitutional Interpretation Of Original Intent On Finding The Meaning Of Social Justice In The Constitutional Review. *Yustisia*, 9(3), 348–361.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.42003>
- Keck, T. M. (2024). The U.S. Supreme Court and democratic backsliding. *Law and Policy*, 46(2), 197–218. <https://doi.org/10.1111/lapo.12237>
- Kurniawan, B., Nugroho, J., Asir, A., Ibrahim, A., & Purwanti, H. (2024). Controversy over the constitutional Court's Role as a Positive Legislator. *Fenomena*, 24, 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/fenomena.v24i1.192>
- Lailam, T., & Andrianti, N. (2023). Legal Policy of Constitutional Complaints in Judicial Review: A Comparison of Germany, Austria, Hungary, and Indonesia. *Bestuur*, 11(1), 75–94.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.70052>
- MS, B. A. K., & Sinaga, E. ista M. (2020). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI KONSTITUSIONAL COMPLAINT. *Jurnal Ilmu Hukum Umsu*, 5(1), 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>
- Nasir, C. (2020). JUDICIAL REVIEW DI AMERIKA SERIKAT , JERMAN , DAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 67–80.

<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>

- Navisa, F. D. (2023). Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan). *Arena Hukum*, 16(3), 583–608. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.7>
- Nurwulantari, Y., & Erliyana, A. (2021). Menimbang Model Pengujian Keputusan Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan). *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 168–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1818>
- Petrov, J. (2022). (De-)judicialization of politics in the era of populism: lessons from Central and Eastern Europe. *The International Journal of Human Rights*, 26(7), 1181–1206. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1931138>
- Prabowo, B. S. (2022). Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1914>
- Putri, A. R., & Mahanani, A. E. E. (2022). Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri. *Yustisia Tirtayasa*, 2(1), 62–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>
- Rasyid, U., Nggilu, N. M., Wantu, F. M., Kaluku, J. A., & Ahmad. (2023). Reformulation of the Authority of Judicial Commission : Safeguarding the Future of Indonesian Judicial Power. *Jambura Law Review*, 5(02), 386–413. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.24239>
- Rosenthal, M., Barzilai, G., & Meydani, A. (2021). Judicial Review in a Defective Democracy: Judicial Nominations and Judicial Review in Constitutional Courts. *Journal of Law and Courts*, 9(1), 137–157. <https://doi.org/DOI:10.1086/712655>
- Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan

- Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 235–247.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>
- Sadzali, ahmad. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 194–217.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>
- Saragih, G. M. (2024). Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Puskapsi Law Review*, 4(2), 166–184.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/plr.v4i2.4375>
- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR. *Jurnal Souverignty*, 1(1), 681–691.
<https://doi.org/https://doi.org/10.13057/souverignty.v1i2.224>
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa*, 2(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>
- Sulastri, D., Arifin, F., Susanto, A. F., Huda, U. N., & Nor, M. Z. M. (2025). Media hukum. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 150–161.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>
- Wahyudi, M. Z. (2023). Batas Usia Capres-Cawapres , Masihkah Relevan ? *Kompas*.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/18/batas-usia-calon-presiden-dan-wakil-presiden-masihkah-relevan>
- Wardani, I. E. K. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Indonesia. *Volksgeist*, 2(2), 239–252.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2883>

Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority For Constitutional Complaint By Indonesia'S Constitutional Court. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(2).

<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1070>

Yasin, N. (2022). The Authority Rationalization Philosophy Of The Indonesia Competition Copmmisson:The Due Process of Law and Maqashid Sharia Perspectives. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(1), 63–89.

<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v13i1.15873>

Yosef, B. E. (2022). A double-edged sword: Constitutional dialogue confined. *International Journal of Constitutional Law*, 20(5), 1820–1850.

<https://doi.org/10.1093/icon/moad004>